



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAERAH

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat :

Jl. Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan Jawa Timur 67117

Website : www.bkd.pasuruankab.go.id

Telp. (0343) 429075-429065

Fax. (0343) 418067

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERSYARATAN

1. Surat Keputusan tentang pengangkatan sebagai CPNS
2. Surat Pernyataan melaksanakan tugas dari PPK Instansi peserta
3. Surat Keterangan sehat dari Dokter Pemerintah
4. Surat Penugasan dari PPK Instansi peserta
5. Surat Pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS

DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL

PERSYARATAN

1. Pejabat Struktural maupun Fungsional sesuai jabatan masing-masing untuk memenuhi tuntutan pekerjaan
2. Bersifat selektif dan merupakan penugasan dengan memperhatikan pengembangan karir PNS yang bersangkutan;
3. Peserta ditetapkan oleh masing-masing OPD dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.



DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

PERSYARATAN

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan Eselon IV ;
2. Pegawai Negeri Sipil yang dipersiapkan untuk menduduki Jabatan Struktural Eselon IV dibuktikan dengan SK Kelulusan Seleksi Administrasi dan Seleksi Akademis ;
3. Pangkat Golongan Minimal III/a;
4. Usia Maksimal 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun (BUP);
5. Pendidikan serendah rendahnya S-1/ sederajat atau memiliki kompetensi yang setara ;
6. Surat Tugas dari Instansi pengirim;
7. Surat hasil test kesehatan.

DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II

PERSYARATAN

1. Telah dan akan menduduki Jabatan Struktural Eselon II;
2. Memiliki potensi akademik dan profesional untuk berkembang;
3. Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;
4. Berprestasi baik dalam melaksanakan tugas;
5. Mampu menjaga reputasi diri dan instansinya;
6. Sehat Jasmani dan Rohani;
7. Pangkat / golongan minimal Pembina (IV/a);
8. Serendah-rendahnya berpendidikan Sarjana (Strata - 1);
9. Lulus Ujian Seleksi bagi Pejabat Struktural Eselon III (dibuktikan dengan SK Kelulusan dari LAN-RI)



DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III

PERSYARATAN

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan Eselon III;
2. Pegawai Negeri Sipil yang dipersiapkan untuk menduduki Jabatan Struktural Eselon III dibuktikan dengan SK Kelulusan Seleksi Administrasi dan Seleksi Akademis;
3. Pangkat Golongan Minimal III/c;
4. Usia Maksimal 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun (BUP);
5. Pendidikan serendah rendahnya S-1/ sederajat atau memiliki kompetensi yang setara;
6. Surat Tugas dari Instansi pengirim;
7. Surat hasil test kesehatan.

IJIN BELAJAR

Persyaratan :

1. Berstatus PNS (bukan CPNS/PTT);
2. Mendapat persetujuan/izin dari Kepala OPD/Unit Kerja dimana PNS tersebut melaksanakan tugas;
3. PNS yang akan menempuh Pendidikan Formal yang lebih tinggi harus mendapatkan Izin Belajar dari Pejabat yang berwenang;
4. Lembaga pendidikan yang dipilih telah Terakreditasi (min.B), dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas Sabtu-Minggu;
5. Program Studi yang dipilih harus Linier dengan Tupoksi Pemohon atau kebutuhan daerah;
6. Pendidikan dilaksanakan diluar jam dinas (bukan Sabtu-Minggu) dan tidak mengganggu tugas kedinasan;
7. Jarak tempat pendidikan dengan tempat kerja dapat ditempuh dalam waktu yang tidak mengurangi kelancaran tugas kedinasan;
8. Tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah;
9. Tidak sedang/pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat selama 1 (satu) tahun terakhir;
10. Proses belajar mengajar sesuai dengan standar dan norma akademis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. dari LAN-RI)

PANGKAT MINIMAL UNTUK TINGKAT PENDIDIKAN

JENJANG PENDIDIKAN	PANGKAT MINIMAL IB
SLTP sederajat	Telah 1 tahun dalam gol. (I/a)
SLTA, dan D-I sederajat	Telah 1 tahun dalam gol. (I/b)
D-II	Telah 1 tahun dalam gol. (I/d)
D-III sederajat	Telah 1 tahun dalam gol. (II/a)
S1 atau D-IV sederajat	Telah 1 tahun dalam gol. (II/b)
S2 sederajat	Telah 1 tahun dalam gol. (III/a)
S3, Dokter Spesialis I, spesialis II sederajat	Telah 1 tahun dalam gol. (III/b)

TUGAS BELAJAR

Persyaratan :

1. Mendapatkan Rekomendasi Ka.OPD untuk mengikuti seleksi tugas belajar
2. Permohonan rekomendasi diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat lain yang ditunjuk.
3. Segala anggaran akibat seleksi pendidikan sebagaimana dimaksud dapat dibebankan pada APBD Kabupaten Pasuruan, PNS yang bersangkutan, Instansi tertentu atau sharing pembiayaan.
Anggaran Tugas Belajar dapat ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan atau dibantu sebagian atau sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun Instansi lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan